

**PETUNJUK TEKNIS – PELAYANAN – KEPULANGAN – TKI BERMASALAH
2015**

PERKA BNP2TKI NO. 16, BN 2015 / NO. 1425. LL. BNP2TKI : 4 HLM.

**PERATURAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KEPULANGAN TENAGA KERJA
INDONESIA BERMASALAH**

- ABSTRAK :**
- Bahwa TKI yang pulang dari luar negeri masih banyak menghadapi masalah sehingga perlu difasilitasi keputingannya terutama TKI yang memerlukan bantuan seperti sakit, meninggal dunia, dan sebagainya sehingga diperlukan pengaturan atau payung hukum dalam memberikan pelayanan keputingannya TKI agar dapat pulang dengan aman, nyaman, dan selamat sampai ke daerah asal. Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para petugas dalam memberikan pelayanan keputingannya TKI di seluruh daerah debarkasi sampai ke daerah asal TKI.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013, Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2006, Permenakertrans No. 07/MEN/2010, Permenaker No. 22 Tahun 2014, Permenaker No. 23 Tahun 2014, Perka BNP2TKI No. PER.13/KA/VII/2012.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Petunjuk Teknis Pelayanan Keputingannya Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 September 2015.
 - Dengan berlakunya Peraturan Kepala BNP2TKI ini, maka Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.17/KA/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Keputingannya Tenaga Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - Lampiran : 25 hlm.